

## TAX MORALE PADA PARA PEKERJA DIGITAL DI INDONESIA

Oki Kuntaryanto<sup>1</sup>, Agung Nugroho Jati<sup>2</sup>, Titik Purwanti<sup>3</sup>

<sup>1, 2, 3</sup> Fakultas Ekonomi dan Psikologi Universitas Widya Dharma Klaten

E-mail: [arkaanson1@gmail.com](mailto:arkaanson1@gmail.com)

[agungNJ@gmail.com](mailto:agungNJ@gmail.com)

[Titikpur@gmail.com](mailto:Titikpur@gmail.com)

### Article Info

### Abstract

#### ARTICLE HISTORY

Received:

09/05/2023

Reviewed:

08/06/2023

Revised:

13/06/2023

Accepted:

15/06/2023

DOI: 10.54840/wijob.v2i01.105

*This study aims to examine factors influencing tax morale on digital workers in Indonesia. This study uses survey method by spreading questionnaires to digital workers across Indonesia. Convenience sampling is used as sampling method. There are 45 eligible respondents where the data are ready to be processed. Multiple regression is employed to test the data. Test results show that clean government, government effectiveness spending, tax fairness, and tax tariff are proven to be significantly influenced tax morale. Further studies may explore in deeper way by interviewing respondents in order to avoid questionnaire bias.*

*Keywords : tax morale, digital workers, tax*

### PENDAHULUAN

Perkembangan teknologi informasi saat ini telah mencapai tahap dimana para pengguna teknologi dapat memanfaatkannya untuk menghasilkan pendapatan. Akses terhadap teknologi informasi, terutama internet, yang semakin terjangkau dengan kualitas yang terus diperbaiki memungkinkan semua orang yang memiliki akses terhadap teknologi ini untuk menciptakan peluang bisnis. Menjadi pekerja digital berbasis internet memberi insentif berupa fleksibilitas dan aksesibilitas. Fleksibilitas dalam hal ini adalah dengan disediakannya kelenturan dalam bekerja, baik dari aspek waktu maupun tempat. Aksesibilitas dalam hal ini adalah bahwa untuk melakukan kontak dengan pekerjaan dapat dilakukan di berbagai tempat dan kesempatan selama koneksi internet tersedia.

Akhir-akhir ini banyak bermunculan di berbagai media berbagai publikasi tentang kehidupan seorang *influencer* di sosial media tentang kehidupan pribadinya. Eksposur terhadap kehidupan pribadi mereka di muka publik terjadi karena berbagai hal. Dari berbagai eksposur di media tersebut dapat diindikasikan bahwa para *influencer* tersebut memperoleh pendapatan yang dapat dikategorikan besar dari segi jumlah. Eksposur terhadap kehidupan para pesohor itu ternyata tidak hanya dari mereka yang berasal dari kanal sosial media seperti Instagram saja, tapi juga berasal dari *platform* yang lain seperti Youtube. Beberapa pesohor yang terekspos di hadapan publik juga mengindikasikan bahwa mereka mempunyai penghasilan yang tidak bisa dibilang sedikit.

*Influencer* di sosial media dapat memperoleh penghasilan melalui *endorsement* produk dengan tarif atau *rate* yang disepakati oleh *influencer* sendiri sebagai *endorser* dan pihak yang produknya diiklankan dengan menggunakan jasa mereka atau *endorsee*. Pekerja digital yang bekerja pada *platform* Youtube dapat memperoleh penghasilan dengan bagi hasil pendapatan iklan dengan penyedia *platform*, dalam hal ini adalah Youtube itu sendiri.

Bagaimanapun juga, penghasilan yang mereka peroleh itu dapat dikategorikan sebagai objek pajak. Dan mereka yang memperoleh penghasilan dapat dikategorikan sebagai subjek pajak jika

memenuhi ketentuan perundang-undangan. Tapi apakah mereka membayar pajak atau tidak, hingga saat ini belum ada bukti empirik yang menjustificasinya.

Meskipun belum terjustifikasi secara empirik, pola pekerja digital ini sudah diidentifikasi oleh beberapa studi atau kajian. Stewart dan Stanford (2007) memberikan gambaran yang jelas mengenai pola kerja semacam ini dan menyebutnya sebagai *gig economy*. Stewart dan Stanford (2007) mengungkapkan beberapa karakteristik atau ciri-ciri dari *gig economy* dan salah satu hal penting yang dijelaskannya adalah bahwa pekerjaan dilakukan melalui *platform* daring atau *online* dan membentuk hubungan triangulasi atau hubungan antara tiga pihak yang terdiri atas pekerja, pengguna akhir (*end user*) dan *platform* penyedia layanan digital.

*Gig economy* berkembang di berbagai negara, baik negara maju maupun negara berkembang. Hal ini disebabkan oleh infrastruktur teknologi internet yang semakin maju dan dukungan perangkat keras yang harganya semakin relatif terjangkau. Ia juga semakin mendapat tempat saat pandemi global COVID-19 mulai melanda dunia. Ada beberapa pebisnis yang mengambil kesempatan ini untuk membuat layanan dalam *platform* digital yang menggantikan moda bisnis konvensional. Di Indonesia sendiri ada beberapa contoh dari *platform* serupa seperti layanan *ride sharing* yang dihuni oleh perusahaan digital seperti Gojek dan Grab. Kedua layanan *ride sharing* tersebut berdiri dengan konsep triangulasi yang menuntut kerja bersama dari tiga pihak yang terdiri atas pekerja, pengguna akhir, dan *platform* penyedia layanan digital. Dalam konteks *ride sharing*, pekerja adalah *driver* yang bekerja berdasarkan syarat dan ketentuan yang disediakan oleh aplikator. *End user* adalah pihak pengguna layanan. Sedangkan *platform* penyedia layanan digital adalah perusahaan seperti Grab dan Gojek yang menyediakan aplikasi *ride sharing* dengan menyediakan syarat dan ketentuan layanan yang dipatuhi oleh tiga pihak yang terlibat.

Namun tentu saja *gig economy* tidak hanya berhenti sampai di situ saja. Konsep *gig economy* juga dapat diperluas dengan adanya layanan media sosial seperti Instagram. Konsep triangulasi dalam *gig economy* dapat diaplikasikan dengan hadirnya *influencer* yang memetik keuntungan ekonomi dengan adanya *platform* media sosial tersebut. Yang membedakan dengan layanan *ride sharing* adalah bahwa *influencer* sebagai pekerja memperoleh pendapatan dari pengguna jasanya yang biasanya dalam bentuk *endorsement* dan penyedia layanan digital seperti Instagram tidak memungut pendapatan dari transaksi yang terjadi antara *influencer* dengan pengguna jasa mereka. Hal yang mirip dapat diterapkan pada layanan penyedia video daring seperti Youtube. Secara ringkas, Youtube menyediakan *platform* bagi para pengunggah video yang lazim disebut sebagai pencipta konten atau *content creator* untuk mengunggah videonya dan ditonton oleh orang yang menggunakan aplikasi Youtube itu sendiri. Youtube kemudian menyisipkan iklan dimana

## TINJAUAN PUSTAKA

### Tax Morale

Pajak merupakan tulang punggung pendanaan negara. Oleh karena itu, pemerintah berusaha untuk memungut pajak dari para wajib pajak seoptimal mungkin. Tapi optimalisasi penerimaan pajak juga bukan perkara yang sederhana karena terdapat berbagai macam permasalahan, baik yang berasal dari otoritas pajak maupun dari wajib pajak sendiri. Idealnya, pemerintah harus mengoptimalkan sistem perpajakan sehingga tercipta iklim perpajakan yang adil dan berdaya guna.

Salah satu permasalahan dalam perpajakan adalah kepatuhan pajak (*tax compliance*). Kepatuhan pajak inilah yang mendorong optimalisasi penerimaan negara dari sektor pajak. Jika kepatuhan pajak mengalami permasalahan yang serius, maka bisa diindikasikan terdapat permasalahan yang serius dalam sistem perpajakan yang dipakai di suatu negara. Ketidakpatuhan pajak sendiri biasanya disebabkan oleh dua hal yaitu pengelakan pajak dan penghindaran pajak. Pengelakan pajak merupakan perilaku ketidakpatuhan pajak yang pada dasarnya berasal dari sikap ketidakjujuran dalam melaksanakan kewajiban perpajakan. Pengelakan pajak dianggap sebagai perbuatan yang melanggar atau melawan hukum positif perpajakan. Dengan kata lain, pengelakan pajak adalah ilegal. Penghindaran pajak pada dasarnya merupakan praktik menghindari pajak dengan memanfaatkan celah peraturan pajak yang berlaku. Tindakan pengelakan pajak pada banyak hal dipertimbangkan sebagai perbuatan yang tidak melanggar hukum namun dianggap sebagai tindakan yang tidak etis.

Studi-studi tentang pengelakan pajak terdiri atas berbagai macam persepektif atau sudut pandang. (McGee, 2012) misalnya menelaah pengelakan pajak dari perspektif etika. McGee (2012) mengajukan tiga argumentasi umum tentang pengelakan pajak dari sisi etika yang terdiri atas:

1. Pada kasus dimana pemerintah dianggap korup atau terlibat dalam pelanggaran hak asasi manusia.
2. Ketika warga negara yang berstatus sebagai wajib pajak menyatakan ketidakanggapan untuk membayar pajak, ketidakadilan sistem perpajakan, membayar pajak yang dianggap tidak menguntungkan pembayar pajak, tarif pajak yang dianggap terlalu tinggi, atau dimana uang pajak digunakan untuk mendanai perang yang dianggap tidak populer.
3. Ketika variabel semacam filosofi, moral, dan agama digunakan dalam analisis pengelakan pajak.

Studi tentang pengelakan pajak juga diteliti dari perspektif agama. Dari sudut pandang penganut agama Islam, Jalili (2012) menemukan bahwa praktik pengelakan pajak dianggap ilegal, tidak bermoral, dan berdosa besar yang pantas mendapatkan hukuman berat. Namun anggapan ini berlaku jika negara yang bersangkutan menerapkan hukum syariah. Pada negara yang tidak menerapkan hukum syariah, Jalili (2012) menyatakan bahwa muslim mempunyai kewajiban untuk membayar pajak selama tindakan dan kebijakan pemerintah dipandang baik dan mulia jika diukur dari standar Islam dan tidak bertentangan secara langsung atau melanggar hukum syariah. Jika pemerintah bertindak sebaliknya, maka praktik pengelakan pajak dapat dipandang sebagai tindakan yang bermoral dan diterima secara etis.

Studi tentang pengelakan pajak pada penganut Kristen salah satunya dilakukan oleh McGee (2012) yang menyimpulkan bahwa pandangan etis tentang pengelakan pajak adalah tidak koheren, tidak terdapat satu pandangan, dan satu sama lain saling bertentangan. Artinya bahwa ada satu pandangan yang menganggap bahwa praktik pengelakan pajak adalah etis. Di sisi lain, praktik pengelakan pajak dianggap tidak etis.

Studi tentang pengelakan pajak juga dikaji dari determinannya. Studi inilah yang sebenarnya menjadi dasar dari dilakukannya studi tentang pengelakan pajak. Khlif dan Achek (2015) melakukan telaah pustaka tentang determinan atau faktor-faktor yang mempengaruhi pengelakan pajak dan menyimpulkan bahwa studi tentang determinan pengelakan pajak masih berkisar pada variabel demografis, budaya dan perilaku, hukum dan kelembagaan, dan variabel-variabel ekonomi.

Namun demikian, studi tentang kepatuhan, pengelakan, dan penghindaran pajak sendiri akan menjadi imparial atau tidak mencakup semua dalam konteks perpajakan tanpa melakukan telaah terhadap *tax morale*. Konsep *tax morale* pada dasarnya adalah kemauan dan motivasi untuk mematuhi peraturan perpajakan (Torgler, 2002). *Tax morale* memegang peranan yang penting dalam kepatuhan pajak. Studi tentangnya sudah banyak dikaji dan diteliti oleh para peneliti sebelumnya. Para peneliti itu melakukan kajian tentang *tax morale* dari berbagai sudut pandang. McGee (2008) misalnya melakukan kajian pengelakan pajak dan hubungannya dengan *tax morale* dari sudut pandang etika. Alasfour et al. (2016) melakukan kajian tentang faktor-faktor yang mempengaruhi *tax morale* dan kepatuhan pajak di Yordania.

Hasil penelitian dari Alasfour (2016) ini menunjukkan berbagai temuan penelitian yang dapat dijadikan pijakan bagi peneliti-peneliti selanjutnya yang ingin melakukan studi atau penelitian tentang *tax morale* dan kepatuhan pajak. Alasfour (2016) menyimpulkan bahwa pada kasus yang terjadi di Yordania, pengelakan pajak atau *tax evasion* adalah praktik yang berterima dengan syarat-syarat tertentu, terutama ketika responden menganggap bahwa pemerintah berlaku sangat korup dalam mengelola negara. Namun demikian, *tax morale* dan kepatuhan pajak juga dipengaruhi oleh belanja pemerintah dari hasil pajak yang dipersepsikan efisien oleh responden. Alasfour (2016) juga menemukan bahwa ketidakpatuhan pajak pada level individu dipengaruhi secara positif oleh tarif pajak dan persepsi tentang sistem perpajakan yang tidak adil.

## **Pekerja Digital dan Kepatuhan Pajak**

Era digital ditandai dengan semakin terlibatnya teknologi informasi dan komunikasi yang digunakan dalam kehidupan sehari-hari. Sebelum era digital, barang atau jasa dilakukan dalam bentuk yang bersifat fisik. Era digital kemudian menjadi antitesis dari fisikalisasi barang dan jasa dalam wujud virtual. Buku yang dahulu berwujud tercetak (*printed*) berubah wujud menjadi buku virtual yang lazim disebut buku virtual. Digitalisasi terjadi karena perkembangan teknologi yang

memungkinkan meringkas fisikalisasi menjadi virtualisasi dan meringkas jarak dan waktu dengan cara yang lebih efisien. Perkembangan teknologi, terutama internet menjadi salah satu kenyataan pada peradaban saat ini yang susah ditolak kehadirannya karena kemudahan yang dibawanya membawa pada satu cara dalam melakukan sesuatu atau protokolisasi. Digitalisasi juga membawa konsekuensi yang besar pada perekonomian. Dengan adanya digitalisasi itu maka terciptalah aktivitas dan transaksi digital yang pada akhirnya membawa peluang bisnis.

Pekerja digital adalah pekerja yang melakukan aktivitas bisnis dengan menggunakan *platform* digital. Pekerja digital ini menawarkan produk atau jasa dengan bantuan teknologi digital. Dengan bertumbuhnya teknologi internet, pekerja digital dapat melakukan pekerjaannya dengan lebih fleksibel. Di Indonesia, pekerja digital tidak terpetakan secara baik secara statistik oleh pemerintah. Hal ini bisa saja terjadi karena pekerja digital ini memang relatif sulit untuk diidentifikasi. Namun demikian, para pekerja digital yang bermitra dengan perusahaan penyedia *platform* bisnis tertentu akan lebih mudah diidentifikasi keberadaannya. Sebagai contoh adalah mitra dari penyedia layanan *ride sharing* seperti Gojek dan Grab yang keduanya merupakan penyedia layanan *ride sharing* terbesar di Indonesia. Pekerja digital yang relatif sulit diidentifikasi adalah mereka yang terlibat dalam bisnis yang bersifat paruh waktu atau *freelance*. Para pekerja digital seperti ini dapat menjual jasa *endorsement* untuk produk tertentu atau menjadi pencipta konten (*content creator*) pada platform tertentu seperti Youtube. Karena sifatnya yang relatif sulit diidentifikasi, maka keberadaan para pekerja digital tersebut rentan menimbulkan masalah dalam perpajakan. Sebagai dampaknya, penghasilan dari para pekerja digital tersebut yang semestinya dipajaki akan menjadi luput dari sasaran otoritas pajak.

Belum ada riset atau studi yang komprehensif tentang para pekerja digital dalam kaitannya dengan perpajakan, khususnya di Indonesia. Namun demikian, pekerja digital dan lingkungan bisnis yang menaungi mereka dapat digolongkan sebagai *gig economy*. Tapi relasi antara *gig economy* dengan perpajakan sendiri masih belum mendapat bukti empirik secara melimpah. Fadzil dan Azmi (2022) melakukan penelitian tentang *tax morale* pada *gig economy* di Malaysia dan menemukan bahwa ketergantungan terhadap *gig economy* berhubungan secara positif dengan *tax morale* dan tingkat pendidikan berhubungan secara negatif dengan *tax morale*.

## Perumusan Hipotesis

Perumusan hipotesis dalam penelitian ini mengadopsi model yang dikembangkan oleh Alasfour (2016) yang merinci beberapa penduga yang dipaparkan pada perumusan hipotesis sebagai berikut:

- H1: Pemerintahan yang semakin bersih di Indonesia akan mendorong kemauan dan motivasi pekerja digital dalam mematuhi peraturan perpajakan
- H2: Efektivitas pengeluaran pemerintah yang dibiayai pajak akan mendorong kemauan dan motivasi pekerja digital dalam mematuhi peraturan perpajakan
- H3: Keadilan sistem pajak akan mendorong kemauan dan motivasi pekerja digital dalam mematuhi peraturan perpajakan
- H4: Tarif pajak yang berterima akan mendorong kemauan dan motivasi pekerja digital dalam mematuhi peraturan perpajakan

## METODE PENELITIAN

penelitian ini berusaha untuk menjawab beberapa faktor yang berpengaruh terhadap *tax morale* pada para pekerja digital di Indonesia. Pekerja digital di Indonesia yang tumbuh seiring dengan perkembangan teknologi digital dianggap sebagai salah satu subjek pajak yang berpotensi untuk memberikan kontribusi dalam perpajakan.

Kelangkaan bukti empirik yang mencoba melakukan kajian terhadap hubungan antara pekerja digital dan perpajakan mendorong penelitian ini untuk melakukan kajian terhadap fenomena tersebut. Tema atau topik perpajakan pada dasarnya memiliki spektrum kajian yang luas. Untuk itu, penelitian ini mencoba mengambil satu spektrum mapan yang mendapat justifikasi empirik berupa data dan informasi dari penelitian-penelitian sebelumnya. *Tax morale* diajukan sebagai variabel terikat karena ia merupakan salah satu fondasi atau basis dalam kaitannya dengan kepatuhan perpajakan (*tax compliance*). Namun demikian, tema kepatuhan pajak yang dikaji pada penelitian sebelumnya belum menyentuh segmen pekerja digital yang keberadaannya semakin banyak di masyarakat dan diduga

memberi kontribusi yang cukup signifikan pada perekonomian di Indonesia. Oleh karena itu, persepsi pekerja digital terhadap *tax morale* diharapkan akan memberi kontribusi pada aspek akademik dan praktik, khususnya di bidang perpajakan.

### Populasi dan Sampel

Populasi dalam penelitian ini adalah semua pekerja digital yang memperoleh penghasilan melalui *platform* Instagram dan Youtube. Pekerja digital sendiri memiliki spektrum yang luas dalam konteks siapa saja yang dapat dikategorikan ke dalamnya. Tapi pekerja digital belum tentu cocok dimasukkan sebagai wajib pajak sehingga pemilihan populasi yang dibatasi pada para pekerja digital pada *platform* Instagram dan Youtube dianggap lebih relevan karena faktor penghasilan yang relatif besar.

Sampel diambil dengan teknik *convenience sampling*. Dengan teknik pengambilan sampel semacam ini, responden lebih dipilih karena mereka lebih mudah dihubungi dan dijadikan sebagai responden penelitian.

### Pengukuran Variabel

Pengukuran variabel dilakukan dengan menimbang berbagai instrumen yang telah *robust* atau kokoh yang pernah dilakukan oleh penelitian-penelitian sebelumnya. Pengukuran variabel menggunakan instrumen yang dikembangkan oleh Alasfour (2006).

### Teknik Statistik

Teknik statistik yang digunakan dalam penelitian ini adalah teknik regresi berganda. Teknik statistik ini cukup generik untuk digunakan dalam model penelitian yang memiliki lebih dari satu variabel bebas.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### Deskripsi Data

Data dikumpulkan dari responden yang sesuai dengan kriteria penelitian, yaitu mereka yang dapat diidentifikasi sebagai pekerja digital. Demi kerahasiaan identitas, responden tidak perlu mencantumkan nama dan identitas lainnya yang rentan disalahgunakan.

Data yang diperoleh kemudian ditabulasi sesuai dengan variabel yang relevan. Setelah ditabulasi, data kemudian dipindah ke piranti lunak (*software*) pengolah data statistik yang luarannya dibahas pada subpembahasan berikut.

Hasil

### Karakteristik Responden

Berdasarkan jumlah kuesioner yang kembali dan dapat diolah, terdapat 45 responden yang *eligible* dan dapat digunakan sebagai masukan untuk olah data. Karakteristik responden disajikan pada tabel berikut:

Tabel 1.  
Karakteristik Responden

Karakteristik	Rincian	Persentase
Jenis Kelamin	Laki-laki	62,2
	Perempuan	37,8
	Jumlah	100%
Usia	20-24	17,8
	25-29	22,2
	30-34	26,7
	35-39	24,4
	> 40	8,9

	Jumlah	100%
Jenjang Pendidikan	SMA atau Setara	15,6
	Diploma	26,7
	Sarjana	48,9
	Pasca Sarjana	8,9
	Jumlah	100%
Pekerjaan Lain	Tidak Punya Pekerjaan Paruh Waktu Lainnya	42.2
	Punya Pekerjaan Paruh Waktu Lainnya	26.7
	Tidak Punya Pekerjaan Lain	31.1
	Jumlah	100%

### Uji Validitas dan Reliabilitas

Uji validitas dilakukan untuk menguji kesahihan data. Pada konteks ini, uji validitas dilakukan dengan mengorelasikan masing-masing butir pertanyaan dengan jumlah total semua pertanyaan yang mengukur variabel yang sama. Hasil uji validitas disajikan pada tabel berikut.

Tabel 2.  
Uji Validitas

		Pemerintahan yang Bersih	Indikator Pemerintahan yang Bersih 1	Indikator Pemerintahan yang Bersih 2	Indikator Pemerintahan yang Bersih 3	Indikator Pemerintahan yang Bersih 4	Indikator Pemerintahan yang Bersih 5
Pemerintahan yang Bersih	Pearson Correlation	1	.612**	.568**	.544**	.318*	.500**
	Sig. (2-tailed)		.000	.000	.000	.033	.000
	N	45	45	45	45	45	45
		Efektivitas Pengeluaran Pemerintah	Indikator Efektivitas Pengeluaran Pemerintah 1	Indikator Efektivitas Pengeluaran Pemerintah 2	Indikator Efektivitas Pengeluaran Pemerintah 3	Indikator Efektivitas Pengeluaran Pemerintah 4	Indikator Efektivitas Pengeluaran Pemerintah 5
Efektivitas Pengeluaran Pemerintah	Pearson Correlation	1	.401**	.438**	.751**	.534	.586**
	Sig. (2-tailed)		.006	.003	.000	.009	.000
	N	45	45	45	45	45	45
		Keadilan Sistem Pajak	Indikator Keadilan Sistem Pajak 1	Indikator Keadilan Sistem Pajak 2	Indikator Keadilan Sistem Pajak 3	Indikator Keadilan Sistem Pajak 4	Indikator Keadilan Sistem Pajak 5
Keadilan Sistem Pajak	Pearson Correlation	1	.609**	.579	.726**	.390**	.503**
	Sig. (2-		.000	0,000	.000	.008	.000

tailed)						
	N	45	45	45	45	45
		Tarif Pajak	Indikator Tarif Pajak 1	Indikator Tarif Pajak 2	Indikator Tarif Pajak 3	Indikator Tarif Pajak 4
Tarif Pajak	Pearson Correlation	1	.376*	.464**	.817**	.450**
	Sig. (2-tailed)		.011	.001	.000	.002
	N	45	45	45	45	45

Uji reliabilitas menggunakan teknik Cronbach Alpha yang disajikan pada tabel sebagai berikut:

Tabel 3.  
Uji Reliabilitas

Cronbach's Alpha	N of Items
.765	19

Sumber: Olah Data Berbantuan Piranti Lunak SPSS Versi 22

Nilai Cronbach Alpha sebesar 0,765. Dengan demikian, indikator-indikator penelitian adalah valid.

### Uji Asumsi Regresi

Uji asumsi regresi terdiri atas uji normalitas, uji heteroskedastisitas, dan uji multikolinearitas. Masing-masing hasil uji disajikan pada tabel berikut.

Tabel 4.  
Uji Normalitas

		Pemerintahan yang Bersih	Efektivitas Pengeluaran Pemerintah	Keadilan Sistem Pajak	Tarif Pajak	Kepatuhan Perpajakan
	N	45	45	45	45	45
Normal Parameters <sup>a,b</sup>	Mean	18,27	19,09	18,33	15,42	71,09
	Std. Deviation	2,649	2,382	2,226	1,889	5,538
Most Extreme Differences	Absolute	,161	,152	,119	,144	,116
	Positive	,084	,070	,115	,144	,062
	Negative	,161	,152	,119	,123	,116
Test Statistic		,161	,152	,119	,144	,116
Asymp. Sig. (2-tailed)		.005 <sup>c</sup>	.011 <sup>c</sup>	.117 <sup>c</sup>	.020 <sup>c</sup>	.159 <sup>c</sup>

Sumber: Olah Data Berbantuan Piranti Lunak SPSS Versi 22

Tabel 5.  
Uji Heteroskedastisitas

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
	B	Std. Error	Beta		

(Constant)	,446	,228		1,956	,058
Pemerintahan yang Bersih	,003	,007	,061	,426	,672
Efektivitas Pengeluaran Pemerintah	-,025	,008	-,477	,427	,663
Keadilan Sistem Pajak	-,001	,008	-,021	-,142	,888
Tarif Pajak	,004	,010	,066	,445	,659

Sumber: Olah Data Berbantuan Piranti Lunak SPSS Versi 22

Tabel 6.  
Uji Multikolinearitas

Model	Eigenvalue	Condition Index	Variance Proportions				
			(Constant)	Pemerintahan yang Bersih	Efektivitas Pengeluaran Pemerintah	Keadilan Sistem Pajak	Tarif Pajak
1	4,955	1,000	,00	,00	,00	,00	,00
2	,020	15,681	,00	,62	,16	,05	,00
3	,011	20,974	,00	,05	,00	,41	,68
4	,009	23,183	,00	,11	,64	,41	,23
5	,005	32,602	1,00	,21	,19	,13	,09

Sumber: Olah Data Berbantuan Piranti Lunak SPSS Versi 22

### Uji Hipotesis Uji F

Hasil uji F disajikan pada tabel berikut ini.

Tabel 7.  
Uji F

Model	Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
Regression	1348,777	4	337,194	15548,933	.000 <sup>b</sup>
Residual	,867	40	,022		
Total	1349,644	44			

Sumber: Olah Data Berbantuan Piranti Lunak SPSS Versi 22

### Uji Parsial

Uji parsial menguji pengaruh individual masing-masing variabel independen terhadap variabel dependen. Hasil uji parsial disajikan pada tabel berikut.

Tabel 8.  
Uji Parsial

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
	B	Std. Error	Beta		
(Constant)	-,302	,287		-1,053	,299



Pemerintahan yang Bersih	,996	,009	,476	115,063	,000
Efektivitas Pengeluaran Pemerintah	1,021	,010	,439	100,656	,000
Keadilan Sistem Pajak	1,000	,011	,402	93,954	,000
Tarif Pajak	,998	,013	,340	79,670	,000

Sumber: Olah Data Berbantuan Piranti Lunak SPSS Versi 22

## PEMBAHASAN

Penelitian survei memerlukan validitas dan reliabilitas instrumen. Hasil olah data menunjukkan bahwa tidak terjadi permasalahan pada validitas dan reliabilitas instrumen. Semua indikator menunjukkan korelasi yang signifikan dengan total skor masing-masing variabel. Reliabilitas juga menunjukkan bahwa instrumen terbukti reliabel.

Uji asumsi regresi menunjukkan bahwa semua asumsi yang diperlukan untuk uji regresi berganda tidak mengalami pelanggaran asumsi, baik uji normalitas, uji heteroskedastisitas, dan uji multikolinearitas. Dengan demikian, uji statistik dengan menggunakan teknik regresi berganda dapat dilanjutkan.

Hasil uji hipotesis menunjukkan bahwa nilai F adalah signifikan. Dengan demikian, model penelitian adalah berterima. Uji parsial menunjukkan bahwa semua variabel independen berpengaruh terhadap variabel dependen. Implikasi dari temuan ini adalah bahwa pemerintahan yang bersih, efektivitas pengeluaran pemerintah, keadilan sistem pajak, dan tarif pajak berpengaruh terhadap *tax morale* yang diproksikan dengan kepatuhan pajak.

## KESIMPULAN DAN SARAN

### Simpulan

*Tax morale* menjadi topik yang selalu relevan untuk dijadikan bahan kajian. Perkembangan teknologi digital telah menciptakan peluang kerja yang pada akhirnya menjadi objek pajak. Para pekerja digital telah menghasilkan pendapatan dari konten digital yang dibuat dan disebar di berbagai *platform* daring. Oleh karena itu, mengetahui dan menggali persepsi mereka tentang *tax morale* menjadi penting untuk dijadikan bahan studi.

Penelitian ini menemukan bahwa *tax morale* pekerja digital dipengaruhi oleh pemerintahan yang bersih, efektivitas pengeluaran pemerintah, keadilan sistem pajak, dan tarif pajak.

### Saran dan Rekomendasi

Penelitian ini masih membutuhkan perbaikan yang dapat dilakukan oleh peneliti selanjutnya. Hal yang penting untuk dijadikan bahan masukan adalah dilakukannya wawancara secara langsung dengan responden untuk menghindari bias survei daring. Wawancara langsung dapat menggali lebih dalam persepsi responden terhadap *tax morale*.

Persepsi pekerja tentang *tax morale* yang diproksikan dengan kepatuhan pajak tidak hanya dipengaruhi oleh kinerja otoritas pajak saja tapi juga dipengaruhi oleh faktor-faktor lain di luar otoritas perpajakan seperti pemerintahan yang bersih dan efektivitas pengeluaran pemerintah. Oleh karena itu, penelitian ini merekomendasikan peningkatan kinerja otoritas perpajakan dan pemerintah pada umumnya untuk meningkatkan rasa kepercayaan masyarakat, khususnya pembayar pajak. Dengan meningkatnya kepercayaan, diharapkan partisipasi masyarakat di bidang perpajakan, khususnya pekerja digital, dapat meningkat dan pada akhirnya dapat meningkatkan pendapatan negara dari sektor pajak.

## DAFTAR PUSTAKA

Alasfour, Fadi & Samy, Martin & Bampton, Roberta. (2016). The Determinants of Tax Morale and Tax Compliance: Evidence from Jordan. <https://doi.org/10.1108/S1058-749720160000023005>

- Hichem khelif Imen Achek , (2015),"The determinants of tax evasion: a literature review", *International Journal of Law and Management*, Vol. 57 Iss 5 pp.
- McGee, R. W., S. S.M. Ho and A. Y. S. Li: 2008, 'A Comparative Study on Perceived Ethics of Tax Evasion: Hong Kong vs the United States' ,*Journal of Business Ethics* 77, 147158.
- McGee, Robert, Khaled Salmen Aljaaidi, and Anwar Salem Musaibah. 2012. "The Ethics of Tax Evasion: A Survey of Administrative Sciences 'Students in Yemen.'" *International Journal of Business and Management* 7(16).
- Jalili, A.R.: The ethics of tax evasion: an Islamic perspective. In: McGee, R.W. (ed.) *The Ethics of Tax Evasion in Theory and Practice*, pp. 167–199. Springer, New York (2012)
- Md Fadzil, F.N. and Che Azmi, A. (2022), "Establishing factors affecting the tax morale of individuals working in the gig economy", *Journal of Global Responsibility*, Vol. 13 No. 2, pp. 157-176.
- Stewart, A., & Stanford, J. (2017). Regulating work in the gig economy: What are the options? *The Economic and Labour Relations Review*. doi: doi.org/10.1177/1035304617722461
- Torgler, B. (2002), "Speaking to theorists and searching for facts: tax morale and tax compliance in experiments", *Journal of Economic Surveys*, Vol. 16 No. 5, pp. 657684.